



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Batam** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jubet Mangunsong als Beni
2. Tempat lahir : Balige (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Pasar Induk Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Jubet Mangunsong als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa Jubet Mangunsong als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018

Terdakwa Jubet Mangunsong als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa Jubet Mangunsong als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Jubet Mangunsong als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aryanatal Nainggolan als Nainggolan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kantor IPK Blok L Taman Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Aryanatal Nainggolan als Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa Aryanatal Nainggolan als Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Aryanatal Nainggolan als Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa Aryanatal Nainggolan als Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Aryanatal Nainggolan als Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 354/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>----- Bahwa mereka terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI bersama dengan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Pasar Jodoh depan Ramayana Mall Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----</p><p>Â </p><p>----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, berawal ketika terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN bertemu dengan terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI di daerah pasar induk, kemudian terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI mengajak terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN berjalan kaki menuju ke arah Pasar Induk di depan Ramayana Mall, sesampainya di tempat tersebut terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN melihat ada gerobak jualan, kemudian terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN langsung mengambil batu dan besi batang yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN memukulkan batu dan besi batang ke kunci gembok gerobak, sementara terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI mengawasi situasi sekitar, setelah kunci gembok gerobak berhasil dibuka selanjutnya terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rinnai warna hitam silver, 1 (satu) unit termos listrik merk lona warna silver, 1 (satu) buah tungku pemanggang roti bakar, dan 1 (satu) buah besi teralis warna hijau dari dalam gerobak milik saksi EDI KURNIAWAN Als EDI, kemudian barang-barang tersebut terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN simpan di dekat ruko kosong samping Ramayana Mall, setelah itu terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN pergi ke pasar induk untuk beristirahat, akibat perbuatan terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam silver, 1 (satu) unit termos listrik merk lona warna silver, 1 (satu) buah tungku pemanggang roti bakar, dan 1 (satu) buah besi teralis warna hijau tersebut diambil terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EDI KURNIAWAN Als EDI.

Perbuatan terdakwa JUBET MANGUNSONG Als BENI dan terdakwa ARYANATAL NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang
meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)
APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI***

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka **Para Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Para Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Para Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Para Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Para Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan

sebagai barang bukti dalam perkara

....., maka dikembalikan kepada

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

.....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam

lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,

maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang

bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah disita dari

....., maka dikembalikan kepada

.....;

Menimbang, bahwa;

(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari, tanggal, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H..Kn.Mh, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H..Mh, Muhammad Chandra, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jasael, S.H..MhRozza El Afrina, S.H..Kn.Mh

Muhammad Chandra, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.